



P U T U S A N

Nomor 0865 /Pdt.G/2013/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Perias, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai :

- "PENGGUGAT"

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT xxxx RW xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai :

- “ TERGUGAT ”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan ;

Telah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 April 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, tanggal 01 April 2013 Nomor 0865 / Pdt.G/2013/PA.Slw, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juni 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 219/80/VI/1992 tanggal 20 Juni 1992);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selama +/- 2 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat yang juga di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selama +/- 2 tahun, terakhir pindah kerumah milik bersama yang juga di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selama +/- 15 tahun 3 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang diberi nama :
 1. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 19 tahun;
 2. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 14 tahun;
 3. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 7 tahun;dan saat ini anak anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis dan bahagia akan tetapi sekitar bulan Agustus 2010 kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, di sebabkan yang mana Tergugat selalu berburuk sangka dan menuduh bahwa Penggugat mempunyai hubungan cinta dengan laki laki lain;
5. Bahwa dengan permasalahan tersebut di atas, meskipun Penggugat sudah berulang kali menjelaskan perihal tersebut akan tetapi Tergugat selalu tidak mempercayai Penggugat dan bahkan yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran. Dalam setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat masalah tersebut di atas, akhirnya sekitar +/- bulan September 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tidur bersama (pisah ranjang) Penggugat tidur di kamar depan, Tergugat tidur di kamar belakang, hingga saat ini telah berjalan selama +/- 1 tahun 6 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat beranggapan bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, apalagi Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menganggap bahwa pernikahan ini sudah tidak sah lagi serta Tergugat telah melanggar sighth taklik, oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai;

8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri , sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia menurut berita acara panggilan sidang yang dibacakan di sidang telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ,maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan mediasi ;

Bahwa Ketua Majelis hakim , kemudian membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa , terhadap gugatan Penggugat tersebut , Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti :

1. Surat :

- 1) Foto copy KTP Nomor 3328164806740002 tertanggal 04-10-2012 atas nama PENGGUGAT, bermaterai cukup, telah dinazegelen, dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.1 ;
- 2) Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 219/80/VI /1992 tanggal 20 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, bermaterai cukup, telah dinazegelen , dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.2 ;

2. Saksi-saksi :

- 1) SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, ia kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah bersama dan sudah sekitar 1 tahun lebih Tergugat pergi pergi ke Xxxx namun jika pulang pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab kepergian Tergugat karena Tergugat mencemburui Penggugat yang berprofesi sebagai perias Pengantin;

- 2) SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Penggugat, ia kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah bersama dan sudah sekitar 1 tahun lebih Tergugat pergi pergi ke Xxxx namun jika pulang pulang ke rumah saudara Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab kepergian Tergugat karena Tergugat mencemburui Penggugat yang berprofesi sebagai perias Pengantin;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi benar dan ia tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa , selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl kepada Pengadilan Agama Slawi sebesar Rp.10.000;- (sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa hal-hal yang telah termuat dalam berita acara perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Bahwa Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan suatu hal apapun melainkan mohon putusan .

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat secara lengkap adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi absolute dan kompetensi relative Pengadilan Agama Slawi

Menimbang , bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa KTP , Bukti P – 1 , maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPperdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdasarkan bukti P -1 tersebut diatas , berdomisili di wilayah Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) uu No. 7 tahun 1989 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang , bahwa berdasarkan Bukti P – 2 , maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPperdata)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat , sehingga majelis Hakim berpendapat telah terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah , karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut ,tidak menghadap persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam setiap perkara berdasarkan PerMA Nomor 1 Tahun 2008 , Majelis Hakim diperintahkan untuk melaksanakan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan , mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang ,bahwa oleh karena Penggugat tetap berkeinginan kuat melanjutkan perkaranya , maka perkara ini harus diselesaikan dengan putusan hakim ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ,tidak menghadap persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan alasan gugatannya pada pasal 116 huruf (g) KHI dengan hal hal sebagai berikut :

- Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak ;
- Bahwa Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan tidak pernah mempedulikan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau pendapatnya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P – 2, yang menerangkan bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan janji ta'lik talak;

Menimbang, bahwa, terhadap alat bukti tertulis P-2 yang diajukan Penggugat telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian dan mempunyai kekuatan Pembuktian karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun lebih dan sejak itu tidak pernah kembali hidup bersama dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis P -2 dan keterangan saksi –saksi Penggugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terbukti Tergugat melanggar janji ta'lik talak yang telah diucapkannya setidaknya tidaknya selama 1 tahun lebih Tergugat telah tidak mempedulikan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah terbukti melanggar janji ta'lik talak yang telah diucapkannya angka 2 dan 4, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam surat Ar Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud. Dan telah terbukti Tergugat melanggar janji ta'lik talak yang telah diucapkannya sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan berdasarkan kepada kaidah fiqhiah dalam kitab Syarqawi Tahrir : 105 yang berbunyi sebagai berikut :

**وَمِنْ عِلْقِ طَلَا قَا بَصَفَةِ وَقَعَ بَوُجُودُهَا عَمَلًا بِمَقْتَضَى
الْفِطْرَةِ**

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadl sebesar Rp. 10.000;- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan Agama sebagai syarat jatuhnya thalaq Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil menghadap persidangan tidak hadir, pula tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap persidangan dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan hal hal yang dibenarkan oleh undang undang padahal telah dipanggil dengan sah dan patut, maka berdasarkan pasal 125 HIR maka gugatan Penggugat dapat diputuskan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang mohon perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian tersebut, telah memenuhi ketentuan dalam pasal pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) KHI. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah cukup alasan, maka patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Pengggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000;- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun, 1989 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dengan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;

Mengingat dan memperhatikan pasal- pasal peraturan perundang – undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000;- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.301.000;- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian , putusan ini dijatuhkan di Slawi berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 , bertepatan dengan tanggal 20 Jumada Al



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tsaniyah 1434 H, oleh kami Drs.SUBANDI WIYONO , SH sebagai Hakim Ketua, Drs. MAHSUN dan Drs. SHODIQIN masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. SOBIRIN , BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota, TTD Drs. MAHSUN	Hakim Ketua, TTD Drs. SUBANDI WIYONO, SH
Hakim Anggota, TTD Drs. SHODIQIN	Panitera Pengganti, TTD H. SOBIRIN, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pencatatanRp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000;-
3. Biaya Panggilan.....Rp.210.000;-
4. Biaya RedaksiRp. 5.000;-
5. _____

Biaya Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h = Rp.301.000;-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA SLAWI



Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM